



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 506, 2016

KEMHAN. Strategi Pertahanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan lingkungan dan konteks strategis baik global, regional, dan nasional dapat mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara;
- b. bahwa pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa perlu alat dan cara untuk mencapainya;
- c. bahwa Strategi Pertahanan Negara merupakan dasar dalam menentukan kebijakan, pembangunan Postur Pertahanan Negara, mengembangkan Doktrin Pertahanan Negara serta pengembangan bagi strategi pertahanan militer dan strategi pertahanan nirmiliter;
- d. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Strategi Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Pertahanan Negara;